



KABUPATEN SUMEDANG
KECAMATAN GUNASARI

PERATURAN DESA GUNASARI
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PEMILIHAN BPD GUNASARI PERIODE 2024-2030

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GUNASARI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 sampai dengan pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pengisian Badan Permusyawaratan Desa Gunasari Periode 2024-2030;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 114 tahun 2014 tentang Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2023 Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa

dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 530);

10. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 79);

11. Peraturan Desa Nomor 2 tahun 2020 tentang Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan local berskala Desa (Lembaran Desa Gunasari Tahun 2020 Nomor 2).

12. Peraturan Desa Gunasari Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Program Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2020-2026 (Lembaran Desa Gunasari tahun 2021 Nomor 9);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GUNASARI
DAN
KEPALA DESA GUNASARI

MEMUTUSKAN

Menetapkan :PERATURAN DESA GUNASARI TENTANG PENGISIAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GUNASARI PERIODE
2024-2030

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sumedang
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Sumedang.
5. Bupati adalah Bupati Sumedang.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Sumedang dalam wilayah kerja Pemerintah Kabupaten Sumedang
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
9. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
10. Kewenangan lokal berskala desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa.
11. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
13. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa
14. Aset Desa adalah Barang Milik Desa yang berasal dari Kekayaan Asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
15. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
16. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan Unsur Masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
17. Peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
18. Pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk Jangka Waktu 6 (enam) Tahun
20. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP-Desa, adalah penjabaran dari RPJM-Desa untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun.

BAB II

MEKANISME PEMILIHAN CALON ANGGOTA BPD

Pasal 2

- (1) Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan Perempuan;
- (2) Mekanisme pengisian anggota BPD dilakukan secara demokratis melalui proses musyawarah perwakilan;
- (3) Proses musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan BPD Desa yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Desa dan dibantu oleh Panitia Pemilihan di tingkat RW;
- (4) Calon anggota BPD dipilih oleh unsur wakil masyarakat yang mempunyai hak pilih dalam forum musyawarah perwakilan;
- (5) Unsur wakil masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah merupakan Pengurus dana/atau anggota dari Lembaga Kemasyarakatan Desa yaitu LPMD, Ketua RT dan Ketua RW, Karang Taruna, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat atau unsur masyarakat lainnya yang telah disepakati dalam forum musyawarah perwakilan;
- (6) Musyawarah perwakilan untuk memilih calon anggota BPD dilaksanakan dalam forum musyawarah tingkat RW.
- (7) Calon anggota BPD terpilih adalah calon anggota BPD dengan suara terbanyak.

BAB III

JUMLAH ANGGOTA BPD

Pasal 3

- (1) Jumlah Anggota BPD Gunasari ditetapkan berjumlah 9 (sembilan) orang;
- (2) Jumlah anggota BPD yang dimaksud pada ayat (1) adalah keterwakilan 1 orang dari setiap kewilayahan RW dari 9 RW yang ada di Desa Gunasari;
- (3) Dari jumlah 9 (sembilan) orang anggota BPD adalah sebanyak 2 orang sebagai keterwakilan Perempuan;
- (4) Penetapan jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

PENGISIAN ANGGOTA BPD

Pasal 4

Pengisian anggota BPD dilakukan melalui :

- a. Pengisian berdasarkan keterwakilan wilayah RW
- b. Pengisian berdasarkan keterwakilan Perempuan

Pasal 5

- (1) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah RW sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1);

- (2) Unsur wakil wilayah pemilihan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Masyarakat desa dari wilayah pemilihan RW tersebut;
- (3) Wilayah pemilihan RW adalah lingkup wilayah RW dalam Desa yang telah ditetapkan memiliki wakil 1 (satu) orang dalam keanggotaan BPD;
- (4) Jumlah anggota BPD masing-masing RW ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Wilayah RW 01 Dusun Sukamulya 1 (satu) orang
 - b. Wilayah RW 02 Dusun Sembir 1 (satu) orang
 - c. Wilayah RW 03 Dusun Cihonje 1 (satu) orang
 - d. Wilayah RW 04 Dusun Ciawi 1 (satu) orang
 - e. Wilayah RW 05 Dusun Nanggerang 1 (satu) orang
 - f. Wilayah RW 06 Dusun Sukamulya 1 1 (satu) orang
 - g. Wilayah RW 07 Dusun Cihonje 1 (satu) orang
 - h. Wilayah RW 08 Dusun Cihonje 1 (satu) orang
 - i. Wilayah RW 09 Dusun Sembir 1 (satu) orang
- (5) Untuk jumlah calon anggota BPD yang memenuhi persyaratan dan akan dipilih pada musyawarah perwakilan sebaiknya ditetapkan jumlahnya minimal lebih dari kuota jumlah wakil tiap RW;
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk mengantisipasi adanya PAW anggota BPD.

Pasal 6

- (1) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan Perempuan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (3) dilakukan untuk memilih 2(dua) orang Perempuan sebagai anggota BPD;
- (2) Wakil Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Perempuan warga Desa yang telah memenuhi persyaratan calon anggota BPD serta memiliki kemampuan untuk menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan Perempuan;
- (3) Pemilihan wakil Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh unsur perwakilan Perempuan warga desa yang memiliki hak pilih;
- (4) Unsur perwakilan Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah merupakan Pengurus dan/atau anggota dari Lembaga Kemasyarakatan Desa yaitu PKK, kader Posyandu, pengurus dan/atau anggota organisasi agama Perempuan, organisasi Masyarakat Perempuan, tokoh agama Perempuan dan tokoh masyarakat perempuan atau unsur perwakilan Perempuan tersebut yang ditetapkan dalam forum musyawarah desa.

Pasal 7

Persyaratan calon anggota BPD adalah sebagai berikut :

- a. Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
- b. Memegang Teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
- c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
- d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama

- atau sederajat;
- e. bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
 - f. Tidak merangkap sebagai pengurus atau Lembaga Kemasyarakatan Desa;
 - g. Tidak tercatat sebagai pengurus partai politik;
 - h. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
 - i. wakil penduduk desa yang dipilih secara demokrasi;
 - j. bertempat tinggal di wilayah pemilihan; T
 - k. tidak menjabat 3 (tiga) kali masa jabatan, baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut;
 - l. Calon anggota BPD yang berstatus PNS atau non PNS harus mendapat izin dari atasan langsung;

Ketentuan Persyaratan administrasi calon anggota BPD adalah :

- a. Surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
- b. Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
- c. Fotocopy Ijazah pertama sampai dengan terakhir yang telah dilegalisir/disahkan oleh pejabat yang berwenang, paling lama 3 (tiga) tahun terakhir;
- d. Surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD yang dibuat oleh yang bersangkutan bermaterai 10000;
- e. Fotocopy e-KTP dan Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- f. Pas Photo terbaru ukuran 4 x 6 berlatar belakang merah sebanyak 4 lembar;
- g. Surat pernyataan diri tidak mengundurkan diri apabila telah ditetapkan menjadi anggota BPD yang berhak dipilih bermaterai 10000;
- h. Surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjabat 3 (tiga) kali masa jabatan, baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut (bagi calon anggota BPD yang pernah menjadi anggota BPD bermaterai 10000);
- i. Surat pernyataan tidak menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik bermaterai 10000;
- j. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
- k. Surat izin dari atasan langsung (bagi calon anggota BPD yang berprofesi sebagai TNI/Polri dan PNS dan non PNS) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- l. Surat Izin Suami/Istri dan ditandatangani oleh yang bersangkutan.

BBA III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

- (1) Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.

Pasal 9

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Gunasari

Ditetapkan di Desa Gunasari
Pada tanggal 25 September 2023
KEPALA DESA GUNASARI

Ttd

MUHTAR

Diundangkan di Gunasari
Pada tanggal 25 September 2023
SEKRETARIS DESA GUNASARI



AAN ROHANA
LEMBARAN DESA GUNASARI TAHUN 2023 NOMOR 4